

ABSTRAK

PERAN KUA TENTANG SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN BILAH HILIR

Oleh :

ZULMUSTAKIM
NPM : 71160212014

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah siri dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, atau perceraian dilakukan di luar sidang pengadilan agama yang telah menjadi haknya

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana peran KUA Kecamatan Bilah Hilir dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Kecamatan Bilah Hilir.

Adapun hasil penelitian diperoleh Pengaturan pencatatan perkawinan dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Peran KUA Kecamatan Bilah Hilir dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Kecamatan Bilah Hilir, KUA yang berkedudukan di setiap kecamatan mempunyai tugas untuk melakukan sebagian tugas dari Kementerian Agama di bidang urusan agama di Kecamatan seperti yang dituangkan dalam keputusan kementerian agama RI nomor 517 tahun 2001 pasal 2. Sebagai bagian dari layanan pernikahan atau perkawinan, memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga.

Kata Kunci : KUA, Sosialisasi, Perkawinan, KHI.